



**PUTUSAN**

**No.XXX K/Pid.Sus/XXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TERDAKWA;**  
Tempat lahir : Selagai Lingga ;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 2 Juli 1993 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : LAMPUNG  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Turut orang tua ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 13 September 2009 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan 19 September 2009 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan 29 September 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 September 2009 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2009 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 3 Nopember 2009 sampai dengan 29 Oktober 2009 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 ;  
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 WIB setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2009 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun, Palis Kampung, Lempuyang Bandar, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban SAKSI 1 yang berusia sekitar 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2009 sekitar pukul 11.00 WIB saksi korban bersama dengan 2 (dua) orang tantenya yaitu saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 sedang menonton televisi di rumah kakek saksi korban (orang tua angkat Terdakwa), kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang dan ikut menonton televisi lalu Terdakwa mengajak saksi korban dengan mengatakan "main di dalam kamar yuk sambil menarik tangan kanan saksi korban". Lalu saksi korban diajak oleh Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi SAKSI 4 dan saksi SAKSI 3 setelah berada di dalam kamar Terdakwa menyuruh saksi korban naik di atas tempat tidur lalu Terdakwa merebahkan badannya di atas tempat tidur dan menarik badan saksi korban agar tidur di samping Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memeluk badan saksi korban kemudian tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana dalam saksi korban lalu kemaluan (vagina) saksi korban dipegang-pegang kemudian jari tengah Terdakwa di masukkan ke dalam kemaluan saksi korban secara berulang kali kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, pada saat itu saksi korban merasa kesakitan di kemaluan namun Terdakwa menyuruh saksi diam. Setelah puas Terdakwa mengeluarkan tangannya dari kemaluan saksi korban ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB saksi korban dijemput oleh ibunya yaitu saksi SAKSI 4 (kakak tiri Terdakwa) untuk pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saat saksi korban akan buang air kecil di kamar mandi saksi korban merasa kesakitan di dalam kemaluannya (vagina) dan saksi SAKSI 4 menanyakan mengapa bisa sakit tidak seperti biasanya lalu saksi korban menceritakan bahwa Terdakwa telah memasukkan jari tengahnya tangan sebelah kanan di dalam kemaluan saksi korban secara berulang kali ;
- Bahwa pada Senin tanggal 24 Agustus 2009 sekitar pukul 19.00 WIB saksi SAKSI 4 dan saksi SAKSI 5 serta saksi korban mendatangi rumah kakek saksi korban (orang tua angkat Terdakwa) dan pada saat itu bertemu dengan saksi SAKSI 2 dan saksi SAKSI 3 serta Terdakwa, dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi SAKSI 4 dan saksi SAKSI 5 menanyakan kepada Terdakwa kebenaran cerita saksi korban bahwa kemaluannya telah dimasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya, dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Way Pengubuan atas laporan saksi SAKSI 5 Polisi No: LP/66-B/VIII/2009/SPK ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit di kemaluannya (vagina) dan kemerahan (hipermis) sesuai hasil Visum Et Repertum No. [RSAS.2009.09.09.0535](#) tanggal 7 September 2009 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr. DALFIAN ADNAN. TH Dokter pada Rumah Sakit Islam Asy-Syifaa (RSAS) Jalan Lintas Sumatera KM 65 Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Alat Kelamin :

- Selaput Dara : Utuh tidak ada robekan.
- Vulva : kemerahan (hipermis).
- Vagina : tidak ditemukan kelainan.
- Parineum : tidak ditemukan kelainan.
- Sperma : tidak ada.

Kesimpulan : Selaput dara tidak robek, Vulva kemerahan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Oktober 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan TUNGGAL kami Melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menghukum Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju tidak ber lengan dengan tali satu warna putih ;
- 1 (satu) celana panjang kotak-kotak warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan lis warna merah muda bergambar buah-buahan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEFFI WULANDARI Binti ABU NAWAN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.378/Pid.A/2009/PN.GS, tanggal 27 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju tidak ber lengan dengan tali satu warna putih ;
  - 1 (satu) celana panjang kotak-kotak warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan lis warna merah muda bergambar buah-buahan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEFFI WULANDARI BINTI ABUNAWAN ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.108/Pid/2009/PT.TK, tanggal 3 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 387/Pid.A/2009/PN.GS. tanggal 27 Oktober 2009 yang dimintakan banding tersebut

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Strafmaat yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali ada di kemudian hari perintah lain dari putusan Hakim, terpidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
- Memutuskan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;
- Membebankan biaya perkara dikedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.05/Akta.Pid/2009/PN.GS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari XXX dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 11 Januari XXX ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 11 Januari XXX dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan dipertimbangkan secara tidak sempurna (Onvoldoende Gemotiveerd). Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3) dan (4) KUHP karena Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah sekalipun berdiri sendiri tetapi mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi korban SAKSI 1 yang berusia sekitar 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2009 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban hal ini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa alasan Judex Facti yang menyatakan bahwa Pengadilan Anak bukan untuk membuat anak bertambah jahat tetapi untuk penyelamatan anak demi untuk kelanjutan bangsa dan negara. Harus dipertimbangkan penyebab anak-anak menjadi nakal, apakah karena tidak mendapat didikan yang baik atau kurangnya asuhan (kasih sayang) dari kedua orang tua atau lingkungannya atau juga tidak pernah mendapat bimbingan semestinya, serta anak tidak tersalur kearah hidup yang lebih baik. Bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah kami lakukan dalam menerapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang masih tergolong anak-anak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Peradilan Anak. Selain itu juga haruslah dipertimbangkan tujuan diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi dan menjamin korban yang masih anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban menimbulkan efek psikologis dan trauma yang berkepanjangan terhadap saksi korban yang masih anak-anak yaitu menimbulkan ketakutan, malu, minder atau menjadi sosok yang tertutup, sehingga alasan Judex Facti hanya mempertimbangkan perlindungan terhadap pelaku saja tidaklah tepat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan :

- Judex Facti (Pengadilan Tinggi) kurang mempertimbangkan bahwa korban juga adalah anak kecil yang secara psikologis akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan ketakutan, tekanan jiwa bagi anak ;
- Bahwa hasil Litmas (Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak) juga dari latar belakang kehidupan Terdakwa oleh

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas, Bapas meminta hukuman ringan-ringannya ;

- Bahwa Terdakwa berumur lebih dari 6 tahun, karenanya pidana dapat dijatuhkan  $\frac{1}{2}$  dari ancaman hukuman terhadap orang dewasa ;
- Bahwa Judex Facti sudah mempertimbangkan lamanya pemidanaan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma kepada korban yang berusia Balita ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa anak-anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.108/Pid/2009/PT.TK, tanggal 3 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:  
**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GUNUNG SUGIH** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.108/Pid/2009/PT.TK, tanggal 3 Desember 2009 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.387/Pid.A/2009/PN.GS tanggal 27 Oktober XXX tersebut;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan wajib latihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
  - 1 (satu) baju tidak berlengan dengan tali satu warna putih ;
  - 1 (satu) celana panjang kotak-kotak warna abu-abu ;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih dengan lis warna merah muda bergambar buah-buahan.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DEFFI WULANDARI BINTI ABUNAWAN ;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 11 April 2011** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **Djafni Djamal, SH.,** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH.,

ttd/

Djafni Djamal, SH.,

K e t u a,

ttd/

Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

Panitera Pengganti,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.  
Nip. 040 044 338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.XXX K/Pid.Sus/XXX

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)